

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan bank syariah relatif baru jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sejarah perbankan Islam modern baru dimulai sejak didirikannya bank pedesaan, Mit Ghamir oleh Dr Ahmad El Najjar pada tahun 1963 di pedalaman Mesir. Selanjutnya, bank Islam baru mulai berkembang di Timur Tengah dan sekitarnya pada era tahun 70-an. Penyebaran bank Islam ini semakin luas sejak berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 (Manzour, 1992)

Keuangan Islam pada tahun 2008 menempati sebesar 1 persen dari aset global. Hasil survey Oliver Wyman, menyebutkan bahwa setengah dari 1,4 miliar muslim di seluruh dunia kini memanfaatkan jasa keuangan syariah. Hal ini jelas menunjukkan adanya pilihan yang kompetitif sebagai alternatif dari keuangan konvensional. Yang menarik, pertumbuhan pasar keuangan syariah tumbuh lebih dari 30 persen pertahun sejak tahun 2000. Pada tahun 2007, total aset keuangan Islam global mencapai 600 miliar dollar AS dengan pendapatan mencapai 53 miliar dollar AS. Sementara, perbankan syariah sebagai pasar keuangan syariah terbesar pada akhir tahun 2007 memiliki aset 420 miliar dollar AS dengan pendapatan mencapai 28 miliar dollar AS (Republika, April 2009).

Awal keberadaan bank syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 kemudian disusul dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) pada bulan Nopember tahun 1999. Permintaan masyarakat akan lembaga keuangan syariah terlihat dari pertumbuhan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah paling pesat dimulai pada tahun 2002 (Arifin, 2003).

Gambaran perkembangan perbankan syariah sampai dengan akhir tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata perkembangan aset perbankan syariah tahun 2006 adalah sebesar 27,9% dan terus tumbuh sebesar 35,6% pada tahun 2008. Perkembangan pembiayaan tumbuh 36,7% pada tahun 2007 dan sebesar 36,8 % pada tahun 2008. Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan, NPF secara

absolut juga mengalami peningkatan sebesar 16,5% pada tahun 2007 dan naik tajam sebesar 33,42% pada tahun 2008.

Tabel 1.1  
Indikator Utama Perbankan Syariah Indonesia

(miliar rupiah)

Indikator	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Aktiva	7.944	15.210	20.880	26.722	36.538	49.555
DPK	5.759	11.718	15.593	20.672	28.012	36.852
Pembiayaan	5.561	11.324	15.232	20.445	27.944	38.199
FDR	96.9%	96.6%	97.8%	98.9%	99,76%	103,65%
NPF	130	269	429	971	1.131	1.509
% NPF	2,34%	2,38%	2,82%	4,75%	4,05%	3,95%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia

Meningkatnya jumlah NPF perbankan syariah cukup mengkhawatirkan, karena data statistik Bank Indonesia memperlihatkan bahwa pembiayaan bermasalah perbankan nasional cenderung menurun sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, masing-masing berurutan sebesar Rp52,59 triliun, Rp48.06 triliun dan Rp40.77 triliun. Namun sebaliknya pembiayaan bermasalah perbankan syariah terus meningkat dari hanya sebesar Rp429 miliar pada tahun 2005 menjadi naik menjadi Rp1.13 triliun pada Desember 2007 dan terus meningkat pada tahun 2008 menjadi Rp1,51 triliun.

Dampak krisis ekonomi global, pada awal semester ke dua tahun 2008 mulai mempengaruhi perbankan syariah Indonesia. Angka pembiayaan tidak lancar atau *non-performing financing* (NPF) mulai meningkat. Gambaran perkembangan NPF perbankan syariah dapat dilihat pada Tabel 1.2. Menurut data statistik perbankan syariah Bank Indonesia, rasio NPF relatif bank syariah naik dari 3,95 % pada akhir 2008 menjadi 4,39 % pada bulan Januari 2009, pada bulan Pebruari 2009 naik menjadi 4,61 % dan terus meningkat dari 5,14% pada bulan Maret 2009 menjadi 5,17% pada bulan April 2009. NPF perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan perbankan Nasional yang hanya naik dari 3,8% pada Desember 2008 menjadi 4,5% pada bulan Maret 2009.

NPF absolut perbankan syariah naik dari Rp 1,51 triliun pada bulan Desember 2008 menjadi Rp1,68 triliun pada bulan Januari 2009, kemudian meningkat pada bulan Pebruari menjadi Rp1,79 triliun, naik menjadi Rp2,02 triliun pada bulan Maret dan

kembali meningkat menjadi Rp2,05 triliun pada bulan April 2009. Hal ini berarti selama periode Januari sampai dengan Desember 2008 NPF perbankan syariah naik sebesar 33,4 % atau Rp378 miliar dan selama triwulan I tahun 2009 telah terjadi lonjakan NPF sebesar 30,1% atau sebesar Rp510 miliar.

Tabel 1.2  
Perkembangan NPF Perbankan Syariah Nasional Tahun 2009

	2008	Jan 2009	Peb 2009	Mar 2009	Apr 2009
Pembiayaan	38,199	38,269	38,829	39,339	39,726
NPF	1,509	1,680	1,790	2,022	2,054
% NPF	3.95%	4.39%	4.61%	5.14%	5.17%

Pengelolaan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis perbankan komersial. Bank yang tidak menangani pembiayaan bermasalah akan menghadapi potensi kerugian yang sangat besar. Kasus pembiayaan bermasalah yang menimpa Barclays Bank-Inggris pada tahun 1992 mengakibatkan bank tersebut harus menanggung kerugian GBP 244 juta pada akhir tahun 1992. Kerugian tersebut disebabkan Barclays Bank harus membentuk cadangan (*provision*) karena adanya pembiayaan bermasalah sebesar GBP 2,5 milyar selama tahun 1992. Dari jumlah cadangan yang wajib dibentuk tersebut, sebesar GBP 240 juta harus dicadangkan hanya untuk pembiayaan kepada perusahaan pengembang IMRY (GARP, 2005)

Pada bulan Januari 1998 Hong Kong's Peregrine Investment Holding – salah satu perusahaan investasi terbesar di Asia – harus dilikuidasi karena mempunyai pembiayaan bermasalah sekitar USD 400 juta. Penyebab kolapsnya perusahaan investasi ini antara lain disebabkan pemberian pembiayaan yang sangat besar, yaitu lebih dari 20% dari modal, kepada *Steady Safe*, yaitu perusahaan taksi dan penyewaan bus di Indonesia yang mengalami *insolvent* (GARP, 2005).

Kasus *subprime mortgage* yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2007 memperlihatkan betapa dahsyatnya dampak pembiayaan/kredit bermasalah terhadap perekonomian global. *Sub prime mortgage* sebenarnya adalah pemberian fasilitas kredit perumahan di Amerika Serikat kepada nasabah yang kurang layak, untuk mereka yang

layak disebut *prime mortgage*. Kredit yang disalurkan untuk kredit tidak layak ini berkisar USD 1,2 triliun, kemudian ketika suku bunga naik, sekitar USD 600 miliar mengalami gagal bayar (*default*). Efek dari macetnya kredit perumahan tersebut berimbas kepada institusi keuangan lain karena kredit tersebut disekuritisasi melalui penciptaan transaksi derivatif yang disebut CDO (*collateralized debt obligation*), semacam surat hutang. Apa yang terjadi berikutnya adalah kebangkrutan beberapa bank investasi dan lembaga keuangan lainnya. Di Amerika Serikat Lehman Brothers mendadak bakrut. AIG, salah satu asuransi terbesar di dunia harus diselamatkan pemerintah Amerika Serikat. Freddie Mac dan Fannie Mae, kreditor terbesar juga diselamatkan pemerintah AS. Pemerintah AS terpaksa mengucurkan dana penyelamatan ekonomi sebesar USD 700 miliar (Republika, 2008).

Perbankan di Indonesia juga pernah mengalami dampak pembiayaan bermasalah akibat krisis moneter tahun 1997, yang mengakibatkan ditutupnya lebih dari 10 bank pada masa itu. Tingginya kasus pembiayaan bermasalah pada periode tersebut membuat pemerintah harus tunduk kepada IMF dan akhirnya mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berfungsi menampung aset-aset bermasalah berupa portofolio pembiayaan macet seluruh bank di Indonesia.

Pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing/NPF*) menjadi sangat penting bagi perbankan berbasis syariah yang usahanya sangat mengandalkan pendapatan dari penyaluran pembiayaan. Menurunnya pendapatan yang diterima bank syariah akibat penyaluran pembiayaan yang bermasalah akan menurunkan bagi hasil yang diterima nasabah dana. Rendahnya bagi hasil menyebabkan nasabah dana beralih menempatkan dana mereka ke bank konvensional, hal ini tentunya akan meningkatkan risiko likuiditas sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah.

Pembiayaan bermasalah, selain menurunkan tingkat kesehatan bank, akan menurunkan laba yang diperoleh perbankan syariah karena harus menyediakan biaya cadangan umum dan cadangan khusus dalam bentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yang akan meningkatkan *over head*. Semakin besar pembiayaan bermasalah suatu bank maka semakin besar pula cadangan khusus yang harus dibentuk, yang akhirnya akan mengurangi secara langsung laba bank. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa

PPA yang harus dibentuk perbankan syariah terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2006, PPA yang dibentuk bank syariah cukup besar yaitu Rp515 miliar dibandingkan dengan laba bank syariah yang hanya Rp355 miliar. PPA yang harus dibentuk tahun 2007 naik menjadi Rp785 miliar dan angka itu lebih besar dibandingkan laba perbankan syariah sebesar Rp540 miliar. Pada tahun 2008 PPA yang dibentuk terus meningkat menjadi Rp1,14 Triliun sedangkan laba perbankan syariah tahun 2008 hanya sebesar Rp432 miliar.

Penanganan nasabah (*account handling*) pembiayaan yang berstatus lancar maupun yang telah bermasalah (nasabah NPF) harus dilakukan secara cermat dan dengan *account management* yang tepat. Usaha nasabah yang masih lancar harus terus dimonitor sehingga bank dapat mengantisipasi bilamana terjadi penurunan usaha nasabah. Begitu pula terhadap nasabah-nasabah bermasalah, bank harus melakukan upaya-upaya khusus untuk menyetatkan dan memperbaiki kinerja usaha nasabah sehingga dapat kembali lancar, sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Metoda *account management* nasabah bermasalah tentunya berbeda dengan metoda penanganan nasabah yang masih lancar. Perbedaan paradigma yang mendasar dalam menangani pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan pembiayaan lancar adalah bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah, bank harus berupaya secepat mungkin menarik kembali dana yang sudah disalurkan dengan risiko kerugian seminimal mungkin. Hal tersebut berlawanan dengan paradigma menangani nasabah pembiayaan yang lancar, dimana bank berupaya menyalurkan pembiayaan dengan keuntungan semaksimal mungkin.

Dalam upaya meminimalkan kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah, perbankan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah harus mengacu kepada nilai-nilai islami dan adil dalam pengertian tidak ada pihak yang mendzalimi dan tidak ada pihak yang didzalimi (*laa tadzlimuuna wala taudzlamuun*). Metoda penanganan pembiayaan bermasalah yang tepat dapat memperkecil risiko kerugian bank, karena atas hasil penagihan pembiayaan bermasalah tersebut, bank dapat menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang lancar.

Berkaitan dengan dana investasi yang ditempatkan masyarakat secara *mudharabah mutlaqah*, perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan harus

bertindak hati-hati (*prudent*) dan memilih dengan cermat sektor usaha yang dibiayai sehingga dapat memberikan keuntungan optimal, baik kepada nasabah/investor maupun keuntungan bagi bank syariah itu sendiri. Atau dengan perkataan lain perbankan syariah harus menjaga agar pembiayaan yang diberikan tidak mengalami gagal bayar yang berdampak kepada menurunnya bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah dana. Seperti yang dikatakan oleh Herring (1989):

*In a “workout loan” creditors must regard the repayment of outstanding loans as part of the expected return on the new loan. Lenders are forced to consider a workout loan when the borrower losses acces to financial markets and must seek new loans from existing creditors to continue serving outstanding debts.*

Penanganan dan pengelolaan nasabah pembiayaan yang sudah bermasalah pun harus dilakukan dengan metoda yang tepat sehingga dapat mengurangi kerugian yang lebih besar bagi perbankan syariah. Herring (1989) pada *a model of workout lending* menyatakan:

*The following model of the loan decision identifies the probability of repayment that is just sufficient to induce a bank to make a workout loan and shows that this minimum acceptable probability may depend critically on the size of new loan relative to the part of the bank’s capital position that is not impaired by outstanding claims on the trouble borrower.*

Rasulullah SAW bersabda, “Manusia yang terbaik adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang dan telah mengembalikan hutang unta *bakr* dengan unta *ruba’i* yang lebih baik. Pada dasarnya hutang harus dikembalikan di negeri tempat berhutang. Orang yang berhutang wajib menunaikan hutangnya di mana ia menerima hutang tersebut. Allah sendiri dalam al Quran telah mengingatkan kepada manusia agar memberikan kepercayaan baik berupa modal kepada orang yang berakal, seperti yang tercantum dalam surat an Nisaa’ ayat 5:

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

yang artinya:

*”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam menyalurkan suatu pembiayaan bank syariah harus menyalurkan kepada nasabah yang tepat dan dilakukan dengan kajian yang mendalam, jangan sampai pembiayaan yang disalurkan jatuh ke tangan nasabah yang tidak amanah (*bad character*). Maka dari itu bank syariah harus berhati-hati dan penuh tanggung jawab dalam mengelola aset/pembiayaan sehingga kualitasnya baik. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits riwayat ad-Dailami, yaitu: *”bahwa amanah akan menarik rizki dan sebaliknya khianah akan menyebabkan kefakiran.”*

Salah satu dasar yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah merujuk al Qur'an surat al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

yang artinya:

*”Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*

Penanganan nasabah pembiayaan bermasalah secara tepat adalah sangat penting untuk menurunkan portofolio/baki debit pembiayaan bermasalah. Bank harus dapat menetapkan strategi yang tepat, apakah akan menerapkan strategi penyelamatan atau strategi penyelesaian. Kesalahan memprediksi dan menetapkan strategi mengakibatkan penanganan pembiayaan bermasalah akan menjadi tidak efektif dan berlarut-larut, sehingga akan semakin merugikan bank.

Dalam usaha meminimalkan potensi risiko pembiayaan, bank harus melakukan analisa kelayakan untuk melihat *feasibility* dan *bankability* usaha calon nasabah. Salah satu alat yang digunakan dalam melakukan seleksi awal kelayakan pembiayaan adalah

dengan *model credit scoring*. Namun terhadap pembiayaan yang sudah bermasalah, *model credit scoring* belum digunakan oleh bank untuk memprediksi keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan pengamatan awal, ada dua faktor utama yang menyebabkan meningkatnya portofolio pembiayaan bermasalah: (i) kualitas pembiayaan lancar (*performing financing*) memburuk menjadi NPF, dan (ii) portofolio pembiayaan yang sudah bermasalah tidak berkurang akibat gagalnya penanganan pembiayaan bermasalah. Beberapa hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya terdapat hubungan yang signifikan antara *ex ante collection* dan *ex post recovery* disatu sisi dengan ukuran/jumlah pembiayaan di sisi lain (Lawrence and Arshadi, 1995).

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas dan uraian pada latar belakang, maka perumusan permasalahan pada tesis ini adalah Bank Syariah XYZ menghadapi potensi pembiayaan bermasalah (*NPF*) yang terus meningkat, padahal terhadap portofolio pembiayaan bermasalah tersebut, Bank Syariah XYZ telah melakukan upaya penanganan sesuai dengan ketentuan internal yang ada. Belum optimalnya hasil penanganan portofolio pembiayaan bermasalah diduga karena Bank Syariah XYZ belum mempunyai metoda penanganan yang dapat memprediksi kegagalan proses penyehatan nasabah bermasalah. Oleh karena itu perlu dibuat suatu indikator yang handal serta memiliki akurasi yang baik untuk memprediksi secara dini faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya penanganan pembiayaan bermasalah. Dengan mengetahui indikator awal yang dapat memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah, bank dapat mengambil keputusan strategi penanganan nasabah bermasalah secara tepat, cepat dan efektif, sekaligus memperkecil risiko kegagalan penanganan nasabah bermasalah tersebut.

Berdasarkan permasalahan pada tesis ini, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel apa saja yang ada pada nasabah bermasalah Bank Syariah XYZ yang mampu memprediksi kegagalan penanganan/penyehatan pembiayaan bermasalah oleh Bank.
2. Berapa besar ketepatan prediksi model dalam melihat potensi keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam tesis ini akan diteliti akurasi model dalam memprediksi kegagalan penanganan nasabah bermasalah untuk disehatkan kembali. Oleh karena itu tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Mendapatkan bukti empiris bahwa faktor limit pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis usaha nasabah, lama hubungan dengan bank, sikap nasabah, prospek usaha nasabah, kepemilikan perusahaan dan kecukupan jaminan dapat mempengaruhi kecenderungan kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.
2. Mendapatkan model terbaik yang mempunyai akurasi/ketepatan yang tinggi dalam memprediksi secara dini keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat dalam bidang akademik

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam menerapkan strategi penanganan dan pengelolaan pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat dalam bidang praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi manajemen Bank Syariah XYZ dalam mengambil keputusan strategis penanganan pembiayaan bermasalah. Dengan model yang lebih akurat, maka bank akan lebih efektif untuk melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, sehingga portofolio NPF dapat ditekan.

### **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan di atas, maka kegiatan dari penelitian dan penyusunan tesis ini diberikan batasan antara lain:

1. Tesis ini hanya membahas penanganan nasabah bermasalah di Bank Syariah XYZ.
2. Tesis ini hanya membahas model dalam melakukan pengukuran peluang kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah dengan pendekatan dan pengembangan variabel-variabel pada penelitian Lawrence and Arshadi.

3. Nasabah bermasalah adalah nasabah pembiayaan dengan kolektibilitas 3, 4 dan 5 (Kurang Lancar/KL, Diragukan/D dan Macet/M)
4. Strategi penyelamatan/penyehatan pembiayaan bermasalah adalah upaya menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah di luar pengadilan, kemudian bank melakukan upaya-upaya untuk melancarkan kembali pembiayaan bermasalah tersebut. Strategi penyelamatan/penyehatan meliputi tindakan penjadualan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).
5. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya bank untuk memperoleh kembali seluruh pokok pembiayaan yang telah diberikan, termasuk margin dan/atau bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah bermasalah, dengan melikuidasi agunan melalui pengadilan atau menjual agunan secara sukarela.

## 1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu konsep model tentang suatu teori atau membuat hubungan antar beberapa variabel secara logika berdasarkan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka strategi penanganan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah adalah sangat penting untuk memperkecil kerugian bank syariah. Seperti diketahui bahwa semakin besar portofolio pembiayaan bermasalah akan semakin menekan keuntungan suatu bank, karena atas portofolio pembiayaan bermasalah tersebut bank wajib membuat cadangan (*provision*) yang disebut Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).

Pengelolaan pembiayaan bermasalah secara efektif sangat penting guna menjaga kualitas portofolio pembiayaan, meminimalkan kerugian dan memaksimalkan pengembalian aset berisiko. Pengelolaan terhadap pembiayaan bermasalah harus bersifat antisipatif, proaktif dan berdisiplin. Dengan demikian dalam mengelola pembiayaan bermasalah, bank harus mempunyai pedoman yang baku mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan lancar menjadi bermasalah, mempunyai alat yang dapat dipergunakan untuk memprediksi faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelamatan/penyehatan nasabah bermasalah serta melakukan evaluasi yang berkesinambungan.

Penanganan pembiayaan bermasalah mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yaitu pertama adalah agar pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*) menjadi lancar kembali (*performing financing*). Kedua, bila usaha nasabah sudah tidak mempunyai prospek, maka bank harus berusaha agar pembiayaan bermasalah tersebut dapat segera diselesaikan baik dengan cara menjual agunan baik secara sukarela ataupun melalui mekanisme lelang atau juga melalui cara hapus buku (*write off*). Cara ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian (*minimized loss*) karena semakin lama pembiayaan tersebut bermasalah, maka bank akan semakin merugi.


Upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah melalui upaya penyehatan dilakukan antara lain dengan:

- (i) penjadualan kembali (*rescheduling*);
- (ii) persyaratan kembali (*reconditioning*) dan
- (iii) penataan kembali (*restructuring*).

Pertimbangan utama bank untuk melakukan penyehatan nasabah bermasalah adalah (i) prospek usaha; (ii) kinerja nasabah (*performance*), dan (iii) kemampuan membayar nasabah (sumber: PBI No.8/21/2006).

Sedangkan pembiayaan bermasalah yang sudah tidak mempunyai potensi untuk diselamatkan, bank akan melakukan langkah-langkah penyelesaian melalui penjualan aset agunan baik secara sukarela maupun melalui lembaga pengadilan atau lembaga lelang. Upaya lain yang mungkin ditempuh untuk memperkecil portofolio pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan hapus buku (*write off*), yaitu dengan mengalihkan pencatatan pembiayaan dari *on balance sheet* ke *off balance sheet*. *Write off* berbeda dengan *hair cut* (hapus tagih). Bank tetap harus menagih nasabah bermasalah yang telah di *write off*, sedangkan terhadap pembiayaan bermasalah yang sudah di-*hair cut* bank tidak wajib menagih kembali. Kerangka teori dan kerangka pemikiran penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Kerangka teori penanganan pembiayaan bermasalah (penyelamatan dan penyelesaian) seperti Gambar 1 di atas, sesuai dengan pemikiran Herring (1989) yang menyatakan: bahwa *keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah merupakan fungsi atas keputusan bersama antara bank dan nasabah*. Bank akan mengambil keputusan apakah atas pembiayaan bermasalah tersebut akan dilakukan penyelamatan atau penyelesaian dengan mempertimbangkan untung rugi atas langkah yang diambil. Pertimbangan pertama bank adalah dengan melihat apakah usaha nasabah masih dapat diandalkan untuk membayar seluruh kewajiban kepada bank atau dengan perkataan lain apakah usaha nasabah masih mempunyai prospek atau tidak. Menurut Herring (1989), pihak nasabah akan mempertimbangkan dampak reputasi pribadi dan usaha bila dia mengalami gagal bayar, namun bila dampak reputasi itu kecil, nasabah cenderung

mengambil langkah penyelesaian pembiayaan baik secara sukarela maupun melalui mekanisme pengadilan.

### **1.7 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan masalah dan kerangka pemikiran maka hipotesis yang peneliti susun untuk menjawab pertanyaan penelitian atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis pertama:

Ho: Limit pembiayaan nasabah bermasalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

H<sub>1</sub>: Limit pembiayaan nasabah bermasalah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

Hipotesis kedua:

Ho: Tujuan pembiayaan nasabah bermasalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

H<sub>1</sub>: Tujuan pembiayaan nasabah bermasalah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

Hipotesis ketiga:

Ho: Jenis usaha nasabah bermasalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

H<sub>1</sub>: Jenis usaha nasabah bermasalah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

Hipotesis keempat:

Ho: Lama hubungan nasabah dengan bank tidak dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

H<sub>1</sub>: Lama hubungan nasabah dengan bank dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

Hipotesis kelima:

Ho: Sikap nasabah bermasalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

H<sub>1</sub>: Sikap nasabah bermasalah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

Hipotesis keenam:

Ho: Prospek usaha nasabah bermasalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

H<sub>1</sub>: Prospek usaha nasabah bermasalah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

Hipotesis ketujuh:

Ho: Kepemilikan perusahaan nasabah bermasalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

H<sub>1</sub>: Kepemilikan perusahaan nasabah bermasalah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

Hipotesis kedelapan:

Ho: Kecukupan jaminan nasabah bermasalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

H<sub>1</sub>: Kecukupan jaminan nasabah bermasalah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

## 1.8 Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data dan menganalisis keterkaitan hubungan yang terdapat di antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut. Data sekunder berupa data history nasabah pembiayaan bermasalah dari Bank Syariah XYZ periode 2004-2006 dan data sekunder lain yang meliputi berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Perumusan variabel dalam penelitian ini adalah (1) variabel terikat (*dependen variable*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi nasabah bermasalah yang gagal diselamatkan/disehatkan yang merupakan variabel kategori 1 dan kategori 0 untuk kondisi nasabah bermasalah yang berhasil diselamatkan/disehatkan, (2) variabel bebas (*independen variable*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah limit pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis usaha nasabah, lama hubungan dengan bank, prospek usaha nasabah, sikap nasabah, kepemilikan perusahaan dan kecukupan jaminan.

Selanjutnya data diuji dengan analisis statistik dengan analisis model logistik (logit). Untuk melihat hubungan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji Wald, untuk melihat signifikansi masing-masing parameter. Sedangkan untuk melihat hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama digunakan uji G. Tingkat kepercayaan digunakan 95% dan diestimasi dengan menggunakan metode *maksimum likelihood*. Pengolahan dilakukan dengan menggunakan Program SPSS 16.

## 1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan:

Menjabarkan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta gambaran singkat tentang batasan penelitian, hipotesis dan metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan tesis.

Bab 2 Tinjauan Literatur:

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur, teori-teori yang mendukung serta penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

Bab 3 Metodologi Penelitian dan Data:

Menguraikan batasan dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian yang termasuk di dalamnya verifikasi model ekonometrika, data yang digunakan, teknik pengambilan data dan definisi variabel, pengolahan data dan model yang digunakan.

Bab 4 Analisis dan Pembahasan Penyelesaian Masalah:

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap hasil penelitian yang diperoleh.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran:

Berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil analisis melalui tinjauan yang dianggap perlu untuk meningkatkan pengetahuan bagi pihak-pihak terkait, juga rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

Daftar Pustaka

Lampiran